

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu isu yang sangat penting dan perlu dikaji sebagai upaya untuk menciptakan perbaikan dalam sektor pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi pada masa reformasi saat ini, salah satunya sering terjadi pada sektor keuangan daerah. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2016 kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi berjumlah Rp. 1,45 Triliun, serta korupsi yang sering terjadi adalah di sektor keuangan daerah yaitu berjumlah 63 kasus yang merugikan negara sebesar Rp. 168 Miliar (ICW, 2016). Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut Chaniago (dalam Indrawati, 2012) menyatakan bahwa munculnya beberapa kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah disebabkan karena meningkatnya kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah. Faktor yang memungkinkan hal tersebut terjadi karena peraturan mengenai pemerintahan daerah memiliki hak besar untuk mengatur anggaran, namun tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel kepada publik sehingga tidak mengherankan jika wewenang besar itu justru melahirkan penyimpangan yaitu mengalirkan dana negara ke kantong pribadi.

Seharusnya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggungjawab karena keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan percepatan pembangunan (Tudikromo, 2015). Salah satu yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan bersih adalah dengan menerapkan prinsip – prinsip *Good Governance*.

Good Governance merupakan konsep untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dengan memperhatikan beberapa karakteristik yang telah ditentukan. Konsep *Good Governance* dalam penerapannya merupakan kebutuhan bagi rakyat supaya tercipta sebuah sistem politik yang lebih memihak dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi (Hasyim, 2014). Menurut Kooiman (dalam Zulkarnaini, 2014) bahwa *Good Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dimana pemerintah berhak melakukan intervensi atas kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, penerapan *Good Governance* menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat berperan aktif dan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program – program serta kebijakan pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan konsep *Good Governance* bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah juga sebagai tindakan untuk mengurangi

penyelewengan – penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Muhamad (2016) menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* selain untuk mengurangi tindakan penyelewengan juga sebagai pemenuhan tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan karena pada era reformasi saat ini tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Selain itu, manfaat dari diterapkannya prinsip *Good Governance* adalah untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, selanjutnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan perintah yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan tersebut.

Salah satu cara untuk melihat baik dan buruknya pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melihat hasil dari pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila mendapat opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berupa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), hal tersebut menunjukkan bahwa daerah yang mendapatkan opini tersebut dalam melaksanakan pengelolaan keuangan menjunjung tinggi prinsip – prinsip *Good Governance*. Adanya hubungan antara WTP dan *Good Governance* antara lain karena apabila suatu instansi daerah mendapat opini WTP artinya instansi tersebut akuntabel dan taat terhadap hukum, kedua prinsip tersebut merupakan salah satu dari prinsip – prinsip *Good Governance* (Handayani, 2012).

Kriteria diberikannya opini WTP adalah sistem pengendalian internal memadai serta pos – pos laporan keuangan tidak terjadi salah saji yang material, secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (Astari, 2017). Adapun opini lain diantaranya WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TMP (Tanpa Menyatakan Pendapat) serta yang terakhir adalah TW (Tidak Wajar). Pengelolaan keuangan daerah yang mendapatkan opini WTP-DPP, WDP, TMP serta TW masih perlu adanya perbaikan, baik secara keseluruhan ataupun hanya beberapa pos laporan keuangan saja tergantung opini yang didapatkan.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sampai tahun 2016 masih belum dilaksanakan secara maksimal, selain dari banyaknya tindakan KKN seperti yang telah dijelaskan di awal, hal tersebut juga ditunjukkan dengan data dari BPK tentang Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2017. Pada tahun 2016 walaupun kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP berjumlah 346 namun masih banyak kabupaten/kota yang menerima opini WDP, TMP bahkan adapula yang terlambat dalam menyerahkan laporan untuk diperiksa BPK. Untuk WDP berjumlah 136, TMP 23 serta yang terlambat menyerahkan laporan berjumlah 5. Dari data tentang pemberian opini tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia harus diperbaiki dan dijalankan secara maksimal dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan juga pertanggungjawaban atau pelaporannya.

Salah satu kabupaten yang pelaksanaan pengelolaan keuangannya dapat dikatakan baik dan sering mendapatkan opini dari BPK berupa WTP adalah Kabupaten Sleman yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2016, bahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 Kabupaten Sleman adalah satu - satunya kabupaten yang konsisten mendapatkan opini WTP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 1.1.
Opini BPK atas Hasil Audit terhadap LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Kab. Bantul	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
2	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Kulonprogo	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
4	Kab. Sleman	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kota Yogyakarta	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP

Sumber :IHPS Semester I BPK RI Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman yang dilihat dari hasil opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Sleman pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas), artinya hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan atau kualitas laporan keuangan di

Kabupaten Sleman meskipun sistem pengendalian internal memadai namun masih ada pos – pos laporan keuangan yang perlu diperbaiki, tetapi pada tahun 2013 sampai 2016 hasil opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Sleman mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sekaligus mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan yaitu berupa Penghargaan Anugerah Dana Rakca, penghargaan tersebut diberikan atas kinerja pengelolaan keuangan terbaik dari kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman dalam pengelolaan keuangan daerah, selain itu Kabupaten Sleman juga menjadikan *Good Governance* sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dibuktikan dengan melaksanakannya *Open Government* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Nopyandri, 2011).

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia belum dijalankan secara maksimal namun adanya peningkatan prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Sleman dalam pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan yang berdasarkan konsep *Good Governance* sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu contoh pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka penulis akan meneliti tentang pelebagaan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2016. Fokus penelitian akan melihat penerapan dari setiap prinsip *Good Governance* dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan atau pertanggungjawaban serta dalam pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelebagaan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelebagaan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya terhadap ilmu sosial politik tentang pelebagaan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan bagi Peneliti

Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam menambah wawasan serta sebagai salah satu rujukan untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang sama dalam konteks yang berbeda kedepannya.

- b. Kegunaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya serta untuk pihak universitas berguna sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang sama. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa.

E. Literature Review

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya dan juga penelitian yang membahas permasalahan yang sama di beberapa daerah. Terdapat 10 penelitian yang dijadikan sebagai acuan. Dari 10 penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu : (1) Penelitian yang pembahasannya membahas secara umum tentang *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan. (2) Penelitian yang pembahasannya lebih difokuskan, contohnya terdapat penelitian yang fokusnya lebih kepada akuntabilitasnya saja atau transparansinya saja dalam pengelolaan keuangan ataupun dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). (3) Penelitian yang hanya membahas *Good Governance* untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Untuk penelitian – penelitian yang termasuk dalam kategori pertama contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusmayadi (2005) yang berjudul Upaya Untuk Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu adapula penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Pazri (2016) yang berjudul Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia serta selanjutnya adalah penelitian dari Indrawati (2012) tentang Prinsip *Good Financial Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan *Clean Governance*, penelitian – penelitian tersebut pada intinya membahas secara umum tentang pentingnya penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan, karena meskipun sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap telah memahami mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah namun dalam realisasinya tidak menunjukkan pelaksanaan yang penuh disiplin dan tanggungjawab sehingga terjadi banyak penyelewengan – penyelewengan. Menurut penelitian – penelitian tersebut, salah satu cara untuk mengelola keuangan daerah dengan baik selain dengan menerapkan *Good Governance* dapat pula dengan cara mematuhi Azas Umum dalam pengelolaan keuangan daerah seperti Azas Keterbukaan, Azas Kepatuhan dan lain – lain.

Untuk penelitian – penelitian yang termasuk dalam kategori kedua contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Senly M. Wadu (2012) yang berjudul Penerapan *Good Governance* dari Segi Transparansi pada Bidang Penyelenggaraan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan), lalu adapula penelitian yang

dilakukan oleh Karmila (2009) tentang Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yahya Idhar (2006) tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah serta penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaini (2014) yang berjudul Implementasi *Good Governance* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). Inti pembahasan dari penelitian – penelitian tersebut adalah bahwa prinsip *Good Governance* juga harus dilaksanakan dalam bagian pengelolaan keuangan daerah yang lebih spesifik, misalnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta dalam Perencanaan APBD, karena seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2006) dan juga Karmila (2009) bahwa *Good Governance* tidak berjalan baik dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satu contohnya di Kabupaten Karanganyar dalam Penyusunan APBD.

Untuk penelitian – penelitian yang termasuk dalam kategori ketiga contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi Handayani (2012) tentang *Good Governance* dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Azri A Hermawan (2015) tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung) serta penelitian yang dilakukan oleh Rima Syaripudin (2015) tentang Pengaruh *Good Governance* dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung). Jenis dari penelitian – penelitian

tersebut adalah Penelitian Kuantitatif sehingga inti dari pembahasannya mengenai pengaruh dari *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari ketiga penelitian tersebut menyebutkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari penelitian tersebut juga mendapatkan temuan bahwa masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus memperbaiki laporan keuangannya serta memaksimalkan penerapan *Good Governance*.

Dari 10 penelitian tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pula kelebihan dan kekurangannya sebagai bahan evaluasi untuk peneliti selanjutnya yang akan menjadikan 10 penelitian tersebut sebagai acuan penelitian. Untuk melihat kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2.

Kelebihan dan Kekurangan dari 10 Penelitian Terdahulu

NO.	IDENTITAS	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	Senly M. Wadu. (2012). Penerapan <i>Good Governance</i> dari Segi Transparansi pada Bidang Penyelenggaraan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Masalah dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami, terdapat data – data yang menguatkan bahwa penelitian tersebut memang layak untuk dilakukan. 2. Terdapat literature review sehingga dapat melihat gambaran pembahasan dari penelitian. 	Pembahasan mengenai penerapan transparansi belum secara rinci, misalnya jika transparansi tidak dilakukan maka apakah alasannya.
2	Kusmayadi. (2005). Upaya untuk Mewujudkan <i>Good Government Governance</i> Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang manfaat <i>Good Governance</i> dalam perencanaan APBD 2. Membandingkan keadaan antara sebelum adanya PP No. 105 Tahun 2000 dengan setelah adanya PP No, 105 Tahun 2000 yang dapat menambah wawasan mengenai keuangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan masih secara umum dan tidak menjelaskan kasus di suatu daerah 2. Pembahasan terlalu melebar tidak langsung difokuskan kepada upaya dalam mewujudkan <i>Good Governance</i>
3	Muhamad Pazri. (2016). Penerapan <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia	Penerapan <i>Good Governance</i> dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan sehingga dapat menguatkan pendapat bahwa penerapan <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan keuangan itu adalah penting	Dalam Latar Belakang Masalah terlalu banyak membahas tentang penjelasan teori dan juga terlalu banyak membahas tentang Otonomi Daerah
4	Desi Handayani. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Latar Belakang Masalah didukung dengan data – data yang kuat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan Teori kurang lengkap, seharusnya menjelaskan tentang Teori <i>Good Governance</i> dan Laporan Keuangan 2. Penelitian dapat dilakukan dengan Penelitian Kuantitatif sehingga dapat melihat pengaruhnya.

NO.	IDENTITAS	KELEBIHAN	KEKURANGAN
5	Karmila Sari Sukarno. (2009). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kerangka teori disajikan banyak teori dari beberapa ahli, sehingga dapat memberikan banyak pemahaman 2. Terdapat rincian mengenai penggunaan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan permasalahan dalam Latar Belakang Masalah masih terlalu luas, harusnya di fokuskan tentang bagaimana penerapan <i>Good Governance</i> di Indonesia selama ini 2. Terlalu banyak pembahasan dalam Gambaran Umum 3. Fokus pembahasan yang dibahas kurang detail, karena masih membahas permasalahan yang lain
6	Yahya Idhar. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari segi tata bahasa mudah dipahami bagi masyarakat umum yang baru mengkaji tentang pengelolaan keuangan 2. Menjelaskan penyebab dari tidak diberlakukannya transparansi dan akuntabilitas serta menjelaskan saran yang harus dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dilaksanakan secara maksimal, namun seharusnya disajikan juga data berupa kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah
7	Azri A. Hermana, (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)	Pembahasan yang dilakukan fokus terhadap inti dari permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Latar Belakang Masalah data yang disajikan berupa opini dari BPK sudah cukup bagus, namun alangkah baiknya ditambahkan mengenai data bagaimana akuntabilitas dan transparansi di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai data penguat 2. Dalam metode penelitian tidak dijelaskan berapa sampel yang digunakan

NO.	IDENTITAS	KELEBIHAN	KEKURANGAN
8	Zulkarnaini. (2014). Implementasi Good Governance Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Masalah disajikan dengan alur yang cukup sederhana, dimulai dengan pembahasan awal mula permasalahan dalam pengelolaan PAD sampai pada kasus – kasus yang ada di daerah lokasi penelitian, hal tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca yang baru mengkaji tentang permasalahan tersebut. 2. Dalam Metode Penelitian dijelaskan secara rinci dalam setiap sub bab nya, sehingga memberikan keyakinan bahwa data yang disajikan sangat kuat 	Fokus penelitian lebih kepada pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap PAD, tidak sejalan dengan judul yang diberikan bahwa seharusnya menjelaskan tentang bagaimana implementasi <i>Good Governance</i> dalam PAD
9	Indrawati. (2012). Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang disajikan dalam Latar Belakang Masalah sangat kuat 2. Pembahasan langsung berfokus pada permasalahan yang akan diteliti 	Dalam kerangka teori sebenarnya cukup dengan hanya memaparkan teori <i>Good Governance</i> dan Pengelolaan Keuangan saja tanpa ditambah dengan pengertian dari Anggaran Negara
10	Rima Syaripudin. (2015). Pengaruh Good Governance dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata bahasa mudah dipahami 2. Dalam Bab Pembahasan tidak berbelit, penulis langsung membahas kepada fokus penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlalu banyak teori yang disajikan dalam Latar Belakang Masalah, seharusnya langsung dijelaskan tentang inti dari permasalahan. 2. Tidak dijelaskannya sampel dan teknik analisis data, padahal penelitian yang dilakukan berupa Kuantitatif

Setelah melihat pembahasan dari 10 penelitian terdahulu maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Persamaan dari penelitian sebelumnya atau penelitian yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, karena ketika menerapkan konsep *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk tidak bekerja sendiri melainkan harus melibatkan *stakeholder* atau masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah tentang cakupan dalam penelitian. Beberapa literatur atau penelitian terdahulu tidak membahas tentang pengelolaan keuangan secara luas, namun pembahasannya lebih spesifik contohnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Karmila Sari Sukarno (2009) membahas tentang implementasi prinsip *Good Governance* dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau contoh lain mengenai penelitian yang dilakukan oleh Senly M. Wadu (2012) dan Zulkarnaini (2014) membahas tentang penerapan *Good Governance* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Rima Syaripudin (2015), Azri A. Hermawan (2015) dan Desi Handayani (2012) yaitu membahas tentang pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah. Ada

beberapa penelitian juga yang hanya berfokus terhadap akuntabilitas dan transparansi saja dalam pengelolaan keuangan sementara penelitian yang diteliti oleh penulis fokus terhadap *Good Governance* yang di dalamnya terdapat partisipasi; taat terhadap hukum atau peraturan perundang – undangan; adanya transparansi; daya tanggap terhadap permasalahan; orientasi konsensus yaitu menjunjung tinggi kesepakatan bersama; kesetaraan gender; akuntabel; efektif dan efisien serta adanya strategi jangka panjang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yahya Idhar (2006) menyebutkan bahwa dalam mengukur pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas tetapi harus memperhatikan prinsip lain yang terdapat dalam *Good Governance*.

Posisi riset yang ditulis oleh penulis berfokus pada pelebagaan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Sleman Tahun 2016 karena berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Sleman mendapatkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya Kabupaten Sleman telah mewujudkan pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip *Good Governance*, karena pencapaian tersebut Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa Penghargaan Anugerah Dana Rakca. Oleh karena itu, pembahasan yang dilakukan meliputi bagaimana partisipasi; *rule of law*; transparansi; daya tanggap terhadap permasalahan; orientasi konsensus; kesetaraan gender; akuntabel; efektif dan efisien serta strategi jangka panjang dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Sleman

F. Kerangka Dasar Teori

1. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Penerapan *Good Governance* merupakan kebutuhan utama bagi sebagian rakyat untuk mewujudkan terciptanya sistem politik pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi secara transparan, efektif serta efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, adapula yang mengartikan sebagai tata pemerintahan yang baik ataupun ada yang mengartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian *Good Governance* dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain – domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Dwipayana dalam Hasyim, 2014).


Good Governance banyak didefinisikan oleh para ahli, menurut *World Bank* (dalam Andirani, 2007) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menjalankan disiplin anggaran, pencegahan korupsi secara administratif maupun politik, serta penciptaan *legal political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut Taschereau (dalam Sulistiyani, 2011) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan

keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen pemerintah, rakyat dan dunia usaha.

Good Governance adalah bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, pemerintah berada pada posisi sentral yaitu berupa *agen of chance*, tetapi pada pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang baik tidak hanya pemerintah saja yang terlibat. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) (dalam Handayani, 2012) mendefinisikan *Good Governance* berupa konsep yang menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berdampak pada masalah penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan *administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Karakteristik *Good Governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) antara lain sebagai berikut : *Participation; Rule of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus orientation; Equity; Effectiveness and Efficiency; Accountability*; dan juga *Strategic Vision*. UNDP menyebutkan bahwa *Good Governance* dapat ditinjau apabila adanya interaksi dari beberapa aktor antara lain negara, masyarakat dan dunia usaha, ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip – prinsip kesetaraan tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Interaksi dari ketiga institusi digambarkan sebagai berikut :

Gambar. 1.1.

Hubungan Tiga Pilar



Selaras dengan konsep yang dinyatakan oleh UNDP, Efendi (dalam Handayani, 2012) menyatakan bahwa ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan *Good Governance*, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta atau dunia usaha. *Good Governance* akan tercapai bila ada interaksi dan saling bersinergi antara ketiga pilar dalam penerapan otoritas politik, administrasi, dan ekonomi. Untuk mewujudkan interaksi tersebut ada prasyarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah kepercayaan publik, partisipasi, transparansi dan regulasi yang jelas. Kepercayaan publik dapat diwujudkan dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu pendapat lain menyebutkan *Good Governance* adalah nilai – nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat, menjunjung tinggi keinginan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Good Governance* merupakan aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif

dan efisien dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan (Muhamad, 2016). Orientasi dari *Good Governance* adalah pada ideal negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan nasional.

b. Prinsip – Prinsip Good Governance

Menurut Suhardano (dalam Hasyim, 2014) terdapat empat aspek yang bisa menunjukkan dijalankannya *Good Governance*, pertama yaitu pengakuan terhadap pluralitas politik; kedua adalah keadilan sosial; ketiga adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah; dan keempat yaitu kebebasan. Upaya pembaruan sistem kapitalisme dan kasus – kasus yang berkembang di dunia telah memunculkan ide perubahan yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, *Good Governance* dalam konteks ini dipandang sebagai mekanisme baru yang memungkinkan negara kembali berfungsi untuk mengatasi masalah. Dalam kehidupan negara di dunia, negara yang memiliki kredibilitas rendah adalah negara yang tidak menyelenggarakan prinsip – prinsip *Good Governance* karena akan terlihat dari kinerja yang rendah, tidak adanya akuntabilitas dan transparansi, tidak terciptanya kepastian hukum serta korupsi yang merajalela.

Menurut UNDP (dalam Rasul, 2009) menyebutkan prinsip - prinsip *Good Governance* antara lain *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability* dan *Strategic Vision*. Masing – masing pengertiannya dijabarkan sebagai berikut :

1. *Participation*, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dan dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui penyampaian aspirasi kepada institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Adapun indikator dari *Participation* menurut Marschall (dalam Siagiani, 2105) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat
 - b. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
 - c. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
2. *Rule of Law*, yaitu keadilan dalam menjalankan hukum dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
3. *Transparency*, yaitu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi sehingga informasi mudah diakses. Informasi harus mudah dipahami dan dapat dimonitor. Kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang dikemukakan oleh Kristianten (dalam Iqsan, 2016), bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :
 - a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
 - b. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
 - c. Keterbukaan proses.
 - d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

4. *Responsiveness*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan harus cepat tanggap kepada konsumen atau stakeholder.
5. *Consensus Orientation*, yaitu berorientasi kepada masyarakat yang lebih luas. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam pembuatan kebijakan ataupun prosedur yang lainnya.
6. *Equity*, yaitu kesetaraan gender, setiap masyarakat baik laki – laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and Efficiency*, yaitu mengelola dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sebaik mungkin. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan, sementara efisiensi adalah suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Indikator untuk menilai efektifitas menurut Siagian (dalam Maghfiroh, 2016) yaitu :
 - a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
 - b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
 - c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
 - d. Perencanaan yang matang
 - e. Penyusunan program yang tepat

- f. Tersedianya sarana dan prasarana bekerja secara produktif.
 - g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
8. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas segala aktivitas yang dilaksanakan ataupun yang tidak terlaksana. Pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggungjawab kepada stakeholder dan publik, akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Menurut Solihin (dalam Sundari, 2017) menyebutkan bahwa indikator minimum akuntabilitas yaitu :
- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
 - b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
 - c. Adanya output dan outcome yang terukur
9. *Strategic Vision*, yaitu strategi jangka panjang dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun Sedarmayanti (dalam Hasyim, 2014) menyebutkan empat prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang menjunjung tinggi *Good Governance*, yaitu yang *pertama* adalah akuntabilitas berupa adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala kebijakan dan tindakan yang ditetapkan; *kedua* adalah transparansi yaitu

berupa pemberian informasi atas apa yang telah dilaksanakannya, setiap warga negara bebas mengakses informasi yang diberikan; *ketiga* partisipasi dan keterbukaan sehingga warga negara dapat mengajukan kritik dan tanggapan secara bebas dan terbuka atas pelaksanaan pemerintahan; dan *keempat* adalah aturan hukum, pemerintahan yang baik mempunyai jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan hukum. Salah satu contoh realisasi penerapan prinsip *Good Governance* adalah pada pengelolaan keuangan, hal ini harus diikuti dengan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dalam sejumlah peraturan perundang – undangan yang selaras dengan prinsip – prinsip ekonomis, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam penyelenggaraan *Good Governance* diperlukan prinsip sebagai dasar pengelolaan. Kesepuluh prinsip dikonvensikan menjadi enam untuk mendukung proses pemerintahan yang *empower* sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat serta menunjang sistem yang efisien oleh semua unsur, hal ini dilakukan salah satunya adalah melalui instrumen kebijakan (*policy*), mengingat lewat paraktek inilah akan diketahui indikator keberhasilan pelaksanaan program *Good Governance*. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.3.

10 Prinsip *Good Governance* pada Instansi Pemerintahan

No.	Prinsip	Penjelasan	Konversi Kepada 6 Prinsip
1	Partisipasi	Mendorong setiap warga negara untuk berkontribusi dan menggunakan hak serta suara dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.	Transparansi (<i>Transparency</i>)
2	Transparansi	Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi.	
3	Penegakan Hukum	Mewujudkan adanya <i>law enforcement</i> yang adil tanpa pengecualian yang menjunjung tinggi HAM dan nilai – nilai hidup masyarakat.	Pertanggungjawaban (<i>Responsiveness</i>)
4	Daya Tanggap	Meningkatkan kepekaan penyelenggara pemerintah terhadap pelayanan dan aspirasi masyarakat tanpa pengecualian.	
5	Kesetaraan	Meningkatkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri	Kewajaran (<i>Fairness</i>)
6	Wawasan ke Depan	Membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas	Wawasan (<i>Visioner</i>)
7	Akuntabilitas	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan publik	Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)
8	Pengawasan	Meningkatkan pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan	
9	Efektifitas dan Efisiensi	Menjamin terselenggaranya pelayan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab	
10	Profesionalisme	Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan kompetitif.	Independensi (<i>Independency</i>)

Sumber : Patriadi (dalam Hasyim, 2014)

Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) (dalam Rasul, 2009) memberikan penilaian terhadap prinsip *Good Governance* yang paling dominan di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan, penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.4.

Peringkat Prinsip *Good Governance* Paling Dominan

Rank	Asas	Frekuensi
1	Kepentingan Umum	290
2	Partisipasi Masyarakat	288
3	Akuntabilitas	264
4	Transparansi	258
5	Desentralisasi	253
6	Kemitraan	238
7	Efektif dan Efisien	230
8	Wawasan ke Depan	228
9	Profesionalitas	224
10	Demokrasi	222

Sumber : LAN (dalam Rasul, 2009)

Berdasarkan data yang disajikan dari hasil survey tentang Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* di instansi pemerintah, diketahui bahwa peringkat pertama tentang prinsip yang paling sering diterapkan adalah prinsip kepentingan umum dan partisipasi masyarakat yang menempati peringkat pertama dan kedua. Peringkat ketiga dan keempat ditempat oleh prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Sementara peringkat berikutnya secara berurutan ditempati oleh desentralisasi, kemitraan, efektifitas dan efisien, wawasan ke depan, profesionalitas serta demokrasi.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengertian yaitu penggunaan dan pengelolaan sumber – sumber keuangan daerah. Namun pengertian tersebut dianggap memiliki celah untuk rekomendasi kebijakan yang reaktif sepihak. Objek pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (dalam Nurina, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Sisi penerimaan daerah dapat melakukan dua hal, *pertama* mobilisasi sumber – sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. *Kedua*, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber – sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
2. Sisi pengeluaran daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Yani dalam Saputra, 2014). Mardiasmo (dalam Mulyadi, 2010) mendefinisikan keuangan daerah sebagai anggaran sektor publik, pengertian dari anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam

suatu moneter. Secara sederhana anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi pendapatan, belanja dan aktivitas. Aspek – aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan; aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas. Penganggaran sektor publik harus diawasi dari mulai tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban atau pelaporan, setiap proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengawasi, memeriksa dan mengontrol proses penganggaran.

Mardiasmo (2002;63) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat perencanaan,
2. Alat pengendalian,
3. Alat kebijakan fiskal,
4. Alat politik,
5. Alat koordinasi dan komunikasi,
6. Alat penilaian kinerja,
7. Alat motivasi dan
8. Alat untuk menciptakan ruang publik.

Anggaran sebagai alat perencanaan maksudnya adalah anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat pengendalian maksudnya adalah anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar tidak ada pemborosan – pemborosan dalam pengeluaran dan lebih mementingkan prioritas pengeluaran yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya anggaran sebagai alat kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi – prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran sebagai alat politik artinya anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi artinya setiap proses penyusunan anggaran dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam pemerintahan sehingga setiap prosesnya memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk menghasilkan penganggaran yang baik dan benar. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja artinya anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran sebagai alat motivasi maksudnya adalah anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien

dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Anggaran hendaknya bersifat jangan terlalu tinggi yang memungkinkan tidak dapat dipenuhi namun jangan terlalu rendah yang memungkinkan untuk mudah dicapai. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik artinya setiap elemen kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran dan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Adapun koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah serta koordinasi lain dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

Darise (dalam Nurina, 2014) menyebutkan bahwa dalam undang – undang tentang keuangan negara di dalamnya terdapat sebuah penegasan mengenai kuasa dalam pengelolaan keuangan, yaitu pemerintah memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan negara, presiden menyerahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada gubernur dan bupati/walikota karena merupakan kepala pemerintah di tingkat daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumber – sumber keuangan yang ada pada daerahnya masing – masing. Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (dalam Nurina, 2014) adalah sebagai berikut :





1. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip – prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisiensi dan efektif dalam meningkatkan produktifitas
2. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
3. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor – sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan.

b. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai siklus anggaran, perlu diketahui arti penting dari keterlibatan pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam proses penganggaran. Richard Musgrave seperti yang dikutip Mardiasmo (2002:69) mengidentifikasi tiga pertimbangan ekonomis yang menyebutkan keterlibatan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat, ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi, redistribusi pendapatan dan alokasi sumber daya. Keterkaitan ketiga hal tersebut dikarenakan pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan "*market goods*", sedangkan pemerintah pada umumnya berkewajiban menyediakan "*pure public goods*" dan "*partial public goods*". Pertimbangan pertama dan kedua umumnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas ketiga pertimbangan itulah anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah.

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan atau pertanggungjawaban serta pengawasan, setiap proses terdiri dari tahapan – tahapan kegiatan yang berkesinambungan dan terkoordinasi sehingga setiap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Siklus dari pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Sumber : Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tahap *pertama* dalam siklus pengelolaan keuangan daerah adalah penyusunan APBD atau dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan. Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kemudian kedua dokumen tersebut dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut Kepala Daerah menyebarkan Surat Edaran yang berisi pedoman penyusunan RKA-SKPD ditindaklanjuti oleh SKPD – SKPD dengan menyusun RKA-SKPD. Selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur. Apabila DPRD tidak mengambil keputusan bersama maka Kepala Daerah dapat menyusun Peraturan KDH tentang APBD.

Menurut Hariadi (2013:11) menyebutkan bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya :

1. **Partisipasi Masyarakat**, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi dari masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD
2. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Maka dari itu setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran.

3. **Disiplin Anggaran**, setiap pendapatan dan pengeluaran harus dapat diukur secara rasional sehingga target dapat tercapai selama berjalannya tahun anggaran yang bersangkutan. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
4. **Keadian Anggaran**, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
5. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**, dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
6. **Taat Asas**, Penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Setelah tahap *pertama* telaksana, selanjutnya adalah tahap *kedua* dan *ketiga*, yaitu pelaksanaan dan penatausahaan, kedua tahap tersebut sangat berkaitan karena setiap pelaksanaan dari APBD harus dilakukan penatausahaan dengan tujuan supaya setiap kegiatan yang bersumber dari APBD dapat tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan ini terdapat dua jenis, yaitu pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

perundang – undangan. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut. Penatausahaan Penerimaan dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setelah menerima SKP Daerah atau SKR dari Pengguna Anggaran, kemudian dokumen tersebut diverifikasi dan menerbitkan STS serta Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah. Sementara dalam hal pengeluaran, Surat Penyediaan Dana akan diterbitkan apabila DPA-SKPD telah lolos verifikasi oleh TPAD dan disetujui oleh Sekda. Setelah itu akan terbit Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran, lalu terdapat Surat Permintaan Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD dalam rangka untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tahap terakhir pada siklus pengelolaan keuangan daerah yaitu tahap akuntansi dan pelaporan. Tahap ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD pada tahun yang bersangkutan melalui penyajian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Hariadi, 2013:113). Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

c. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memiliki azas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar sebagai pedoman dalam setiap proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum tersebut sebisa mungkin harus dilaksanakan supaya tercipta pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tujuan. Menurut Ahmad Yani (2002:359) azas umum pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah dikelola secara tertib, taat terhadap hukum, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Pendapat Ahmad Yani selaras dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa azas pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tentang pengertian dari azas – azas umum pengelolaan daerah, diantaranya sebagai berikut :

1. Tertib adalah pengelolaan secara tepat waktu dan tepat guna mengenai keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti – bukti administrasi.
2. Taat pada peraturan perundang – undangan artinya segala sesuatu mengenai pengelolaan keuangan harus berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang – undangan.
3. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan keluaran dan hasil.

4. Efisien adalah capaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai ketentuan tertentu.
5. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
6. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif
9. Kepatuhan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional
10. Manfaat adalah untuk masyarakat bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan dicantumkannya Azas umum ini dalam peraturan perundang – undangan maka peraturan tersebut harus menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sekaligus bertujuan untuk menciptakan gambaran kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal demi kepentingan bersama.

G. Definisi Konseptual

1. Pelembagaan

Pelembagaan adalah suatu cara atau proses yang dilalui oleh suatu nilai dan norma (baru) untuk menjadi bagian dari kehidupan sehingga tercipta sebuah kebiasaan.

2. Good Governance

Good Governance disebut juga dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan segala urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau organisasi.

3. Keuangan Daerah


Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

H. Definisi Operasional

Prinsip – prinsip dari *Good Governance* antara lain *Participation*; *Rule of Law*; *Transparency*; *Responsiveness*; *Consensus orientation*; *Equity*; *Effectiveness and Efficiency*; *Accountability*; dan juga *Strategic Vision*, sementara yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya 5 prinsip yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut :



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih banyak segi proses daripada hasil karena penelitian kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya (Lexy dalam Sarofah, 2015). Fokus penelitian dilapangan harus berlandaskan kepada landasan teori yang merupakan pemandu supaya pembahasan dari hasil riset tetap fokus. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga lokasi penelitian, pertama adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang beralamatkan Jl. Parasamnya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511. Kedua yaitu DPRD Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Jl. Parasamnya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta. Ketiga yaitu Bappeda Kabupaten Sleman yang terletak di daerah yang sama yaitu Jl. Parasamnya Tridadi Sleman.

3. Unit Analisis

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis Organisasi dalam hal ini yang menjadi unit analisis penulis adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dan Bappeda Kabupaten Sleman.

4. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat, dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber data yang mengalami kejadian (Sugiyono, 2012:139). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Dyah Sulistyatuti selaku Kepala Sub-Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Sleman, Bapak Rahmat Suryono selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman serta Bapak Heri Bertus Reswidodo selaku Kepala Sub-Bagian Keuangan Bappeda Kabupaten Sleman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:137). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data sekunder adalah mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, sumber dari internet dan literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dengan narasumber Kepala Sub-Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Sleman selanjutnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dengan narasumber Kepala

Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman serta di Bappeda Kabupaten Sleman dengan narasumber Kepala Sub-Bagian Keuangan. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan mengenai konsep penelitian secara lisan kepada individu manusia sebagai unit analisis penelitian ataupun individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian (Lexy dalam Sarofah, 2015).

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi sehingga dapat dilihat kembali. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi baik dari laporan pengelolaan keuangan daerah, foto-foto, dokumen maupun dari media massa kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh obyek kajian penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu berupa penjelasan dan pemaparan tentang pelebagaan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Sleman. Analisis deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Dalam penelitian ini terdapat empat teknik analisis data (Salim, 2006:41), diantaranya sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan serta pengumpulan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dalam hal ini berupa data mentah seperti : hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, bagan, grafik, tabel dan lain – lain.

4. Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan pengumpulan data agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

J. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penulisan dalam penelitian ini maka akan diuraikan rencana sistematika penulisan yang terdiri dari 4 Bab. Rencana sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I akan menguraikan tentang Latar Belakang yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara umum belum terlaksana dengan baik, namun terdapat salah satu daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah yang mengelola keuangan daerahnya dengan baik yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, selanjutnya dalam Bab I terdapat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Literature Review, Kerangka Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Rencana Sistematika Penulisan.

BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bab II akan menguraikan tentang gambaran secara umum mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman yang dapat dikatakan sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan prestasi Kabupaten Sleman yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Dana Rakca, Penilaian WTP dan lain – lain. Bab II ini akan menjadi pembahasan pembuka sebelum masuk pada Bab III.

BAB III PELEMBAGAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016

Hasil dari penelitian dan analisis dari penelitian akan diuraikan dalam Bab III yaitu tentang penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2015. Penerapan *Good Governance* akan dilihat pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta dalam Pengawasan. Prinsip – prinsip *Good Governance* yang digunakan adalah partisipasi, *rule of law*, transparansi, efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

LAMPIRAN